

Intervensi Kebijakan Pusat dan Efisiensi Alokasi Dana Desa: Analisis Kebijakan dalam Perspektif Akuntansi Sektor Publik

Zulkan¹

¹Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Histori Naskah

Diserahkan:
03-03-2026

Direvisi:
15-05-2026

Diterima:
22-06-2026

ABSTRACT

Village Fund management faces the challenge of balancing central government policy direction with the need to preserve village governments' fiscal discretion. This study aims to analyze the implications of central government policy intervention for fiscal space, administrative burden, and the allocation efficiency of Village Funds from a public sector accounting perspective. The study employs a qualitative approach using policy and document analysis of Village Fund regulations, particularly Minister of Finance Regulation (PMK) No. 108 of 2024, PMK No. 81 of 2025, and PMK No. 7 of 2026, as well as relevant official documents and government publications. The analysis was conducted through identification, classification, interpretation, and synthesis, using Agency Theory and the Value for Money concept as analytical perspectives. The findings indicate that the development of Village Fund regulations reflects an increasing specification of central government direction through designated uses, disbursement requirements, and allocation adjustments, which may potentially narrow village fiscal discretion. Regulatory dynamics may also increase the administrative adjustment burden, while compliance pressures and implementation deadlines may create a risk of shifting the focus from development outcomes toward procedural compliance. This study argues that the effectiveness of Village Fund governance is determined not only by regulatory compliance but also by the capacity of policy design to balance central control, local flexibility, administrative capacity, and the achievement of economy, efficiency, and effectiveness in the use of public resources.

Keywords : Village Fund; Fiscal Decentralization; Earmarking; Agency Theory; Value for Money

ABSTRAK

Pengelolaan Dana Desa menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan pengarahannya kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan mempertahankan ruang diskresi fiskal pemerintah desa. Kajian ini bertujuan menganalisis implikasi intervensi kebijakan pemerintah pusat terhadap ruang fiskal, beban administratif, dan efisiensi alokasi Dana Desa dalam perspektif akuntansi sektor publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kebijakan dan analisis dokumen terhadap regulasi pengelolaan Dana Desa, khususnya PMK Nomor 108 Tahun 2024, PMK Nomor 81 Tahun 2025, dan PMK Nomor 7 Tahun 2026, serta dokumen dan publikasi resmi yang relevan. Analisis dilakukan melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan sintesis dengan menggunakan Agency Theory dan konsep *Value for Money* sebagai perspektif analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan regulasi memperlihatkan kecenderungan meningkatnya spesifikasi pengarahannya pemerintah pusat melalui fokus penggunaan, persyaratan penyaluran, dan penyesuaian alokasi, yang berpotensi mempersempit ruang diskresi fiskal desa. Dinamika regulasi juga berpotensi meningkatkan beban penyesuaian administratif, sedangkan tekanan kepatuhan dan batas waktu pelaksanaan dapat menimbulkan risiko pergeseran orientasi dari pencapaian hasil pembangunan menuju pemenuhan prosedural. Kajian ini menegaskan bahwa efektivitas tata kelola Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh tingkat kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga oleh kemampuan kebijakan dalam menyeimbangkan pengendalian pusat, fleksibilitas lokal, kapasitas administratif, dan pencapaian ekonomi, efisiensi, serta efektivitas penggunaan sumber daya publik.

Kata Kunci : Dana Desa; Desentralisasi Fiskal; Earmarking; Teori Keagenan; Value for Money

Corresponding Author : Zulkan, Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan No. 126, Desa Sebyan, Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia e-mail: zulkan70@gmail.com

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu instrumen strategis dan pilar utama dalam reformasi tata kelola keuangan publik di Indonesia. Komitmen terhadap desentralisasi ini diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Badrudin & Siregar, 2021; Fanani et al., 2019). Kebijakan ini tidak hanya mendefinisikan ulang kedudukan desa dari objek pembangunan (pendekatan sentralistik masa lalu) menjadi subjek otonom yang memiliki kewenangan penuh berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas, tetapi juga disertai dengan komitmen transfer sumber daya keuangan yang masif dalam bentuk Dana Desa. Transfer Dana Desa yang bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini, pada desain awalnya, dirancang sebagai skema *block grant* atau dana hibah tidak terikat (Rahliadi & Sujianto, 2014). Pendekatan *block grant* ini memberikan keleluasaan dan otonomi bagi pemerintah desa untuk merencanakan dan mengelola anggarannya sesuai dengan karakteristik sosio-demografis, kebutuhan prioritas infrastruktur, dan kearifan lokal masing-masing wilayah melalui mekanisme musyawarah desa.

Dari sudut pandang teori ekonomi publik dan akuntansi sektor publik, pemberian diskresi fiskal ke tingkat pemerintahan terendah ini diyakini akan mengoptimalkan efisiensi alokatif (*allocative efficiency*) (Hoesada, 2022). Teori desentralisasi fiskal tradisional yang diusung oleh pakar seperti Oates (1999) menegaskan bahwa pemerintah daerah atau desa memiliki keunggulan informasi (*information advantage*) mengenai preferensi dan kebutuhan nyata masyarakatnya dibandingkan dengan pemerintah pusat (Tanjung et al., 2026). Oleh karena itu, ketika sumber daya publik dialokasikan dan dieksekusi pada tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, asimetri informasi dapat diminimalisasi, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan akan memberikan utilitas atau manfaat marjinal (*marginal benefit*) yang paling optimal bagi kesejahteraan publik.

Namun, lanskap tata kelola penganggaran keuangan desa menunjukkan perubahan dalam pola pengaturan dan penggunaan Dana Desa dalam beberapa tahun anggaran terakhir. Perubahan tersebut terlihat dari kecenderungan pemerintah pusat untuk memberikan pengarahan yang semakin spesifik terhadap penggunaan Dana Desa melalui berbagai instrumen regulasi, khususnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK). PMK Nomor 108 Tahun 2024, misalnya, menetapkan sejumlah fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional, yang mencakup penanganan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa paling tinggi 15% dari anggaran Dana Desa, peningkatan layanan dasar kesehatan termasuk *stunting*, dukungan program ketahanan pangan, pengembangan potensi desa, serta beberapa prioritas lainnya. Regulasi tersebut juga secara eksplisit membedakan penggunaan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dengan penggunaan yang tidak ditentukan penggunaannya. Ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan melalui PMK Nomor 81 Tahun 2025 yang ditetapkan pada November 2025, sebelum selanjutnya dicabut dan digantikan oleh PMK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Perkembangan regulasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa tidak semata-mata berada dalam ruang diskresi pemerintah desa, tetapi berlangsung dalam kerangka prioritas, persyaratan, dan mekanisme pengendalian yang semakin ditentukan pada tingkat pemerintah pusat. Dari perspektif pengelolaan keuangan publik, perkembangan tersebut penting dikaji karena berpotensi memengaruhi ruang pemerintah desa dalam menyesuaikan alokasi anggaran dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.

Sejumlah penelitian telah mengkaji Dana Desa dari perspektif desentralisasi fiskal, tata kelola, implementasi kebijakan, dan efisiensi belanja, tetapi belum secara spesifik menghubungkan intervensi regulatif pemerintah pusat dengan penyempitan ruang diskresi fiskal dan implikasinya terhadap efisiensi alokasi Dana Desa. Anshari dalam kajiannya menunjukkan bahwa distribusi Dana Desa di Indonesia tidak semata-mata ditentukan oleh

prinsip pemerataan, tetapi juga mempertimbangkan kecukupan fiskal desa dan hubungan antara pemerintah pusat, kabupaten, dan desa, sehingga memperlihatkan pentingnya desain transfer dalam menentukan ruang fiskal pemerintah desa (Anshari, 2017). Sejalan dengan itu, Widodo (2017) menganalisis Dana Desa dalam perspektif desentralisasi fiskal dan menemukan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, kerangka regulasi, serta relasi politik dan pemerintahan di tingkat desa (Widodo, 2017).

Sementara itu, Surachman (2020), melalui pendekatan *institutional theory*, menunjukkan bahwa implementasi Dana Desa menghadapi berbagai persoalan kelembagaan yang berkaitan dengan kapasitas dan hubungan antaraktor dalam pelaksanaan kebijakan fiskal desa (Surachman, 2020). Dari perspektif efisiensi, Chalil (2019) menggunakan pendekatan *meta-frontier* untuk mengukur efisiensi belanja pemerintah desa dan menemukan bahwa transfer fiskal serta kapasitas birokrasi memiliki keterkaitan dengan efisiensi pengeluaran desa, yang menunjukkan bahwa peningkatan sumber daya fiskal tidak secara otomatis menghasilkan efisiensi belanja (Chalil, 2020). Meskipun keempat penelitian tersebut telah memberikan dasar penting mengenai desentralisasi, kapasitas kelembagaan, implementasi, dan efisiensi Dana Desa, belum banyak kajian yang secara khusus menganalisis perkembangan intervensi regulatif pemerintah pusat—termasuk pengarahannya, penggunaan, persyaratan penyaluran, dan penyesuaian alokasi—sebagai faktor yang berpotensi membatasi diskresi fiskal desa sekaligus menimbulkan konsekuensi administratif dan risiko terhadap efisiensi alokasi.

Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan intervensi kebijakan pemerintah pusat dalam pengelolaan Dana Desa serta implikasinya terhadap ruang diskresi fiskal, beban administratif, dan efisiensi alokasi dalam perspektif akuntansi sektor publik. Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana bentuk dan perkembangan pengarahannya pemerintah pusat terhadap penggunaan dan pengelolaan Dana Desa serta implikasinya terhadap ruang diskresi fiskal pemerintah desa; (2) bagaimana perubahan ketentuan pengelolaan dan penyaluran Dana Desa berpotensi membentuk beban penyesuaian administratif pada tingkat desa; dan (3) bagaimana tekanan kepatuhan dan batas waktu pelaksanaan dapat dipahami dalam kaitannya dengan risiko efisiensi alokasi Dana Desa ditinjau dari *Agency Theory* dan konsep *Value for Money*? Kajian ini diharapkan memberikan signifikansi teoretis dengan memperkaya analisis mengenai hubungan antara intervensi pemerintah pusat, diskresi fiskal, mekanisme pengendalian, dan efisiensi pengelolaan keuangan desa, sekaligus memberikan signifikansi praktis bagi perumusan kebijakan Dana Desa agar pengarahannya prioritas nasional dan mekanisme akuntabilitas tetap berjalan secara proporsional tanpa menghilangkan ruang adaptasi pemerintah desa terhadap kebutuhan lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kebijakan dan analisis dokumen untuk mengkaji intervensi kebijakan pemerintah pusat dalam pengelolaan Dana Desa serta implikasinya terhadap ruang diskresi fiskal dan prinsip *Value for Money* dalam perspektif akuntansi sektor publik. Data penelitian bersumber dari dokumen kebijakan dan regulasi yang mengatur Dana Desa, terutama Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2024, PMK Nomor 81 Tahun 2025, dan PMK Nomor 7 Tahun 2026, serta dokumen pendukung berupa laporan, publikasi resmi pemerintah, dan pemberitaan yang relevan dengan implementasi kebijakan Dana Desa. Dokumen dipilih secara *purposif* berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu pengaturan alokasi dan penggunaan Dana Desa, persyaratan penyaluran, mekanisme pengawasan, serta perubahan kebijakan yang berpengaruh terhadap ruang pengambilan keputusan pemerintah desa.

Analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan sintesis terhadap substansi kebijakan dan informasi mengenai implementasinya. Pada tahap identifikasi, peneliti memetakan ketentuan yang menunjukkan bentuk pengarahannya pemerintah pusat, seperti *earmarking*, fokus penggunaan, penyesuaian alokasi, persyaratan penyaluran, dan mekanisme monitoring serta evaluasi. Selanjutnya, informasi tersebut diklasifikasikan berdasarkan dimensi *Agency Theory* dan *Value for Money*, meliputi hubungan *principal-agent*, mekanisme pengendalian dan akuntabilitas, serta aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara kritis untuk mengidentifikasi *trade-off* antara pencapaian prioritas nasional dan ruang diskresi fiskal desa, sebelum disintesis guna merumuskan implikasi kebijakan terhadap tata kelola dan efisiensi alokasi Dana Desa. Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak dimaksudkan untuk mengukur dampak kausal secara statistik, melainkan untuk menjelaskan bagaimana desain dan perubahan kebijakan pusat berpotensi membentuk pola pengelolaan Dana Desa dalam perspektif akuntansi sektor publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyempitan Ruang Diskresi Fiskal Desa

Pengelolaan Dana Desa menunjukkan adanya penguatan pengarahannya pemerintah pusat terhadap penggunaan anggaran desa melalui penetapan prioritas, batasan alokasi, serta persyaratan tertentu dalam mekanisme penyaluran. Dalam perspektif desentralisasi fiskal, pemerintah desa pada dasarnya memiliki ruang untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik lokal. Namun, ruang tersebut tidak bersifat absolut karena Dana Desa merupakan bagian dari transfer pemerintah yang penggunaannya berada dalam kerangka kebijakan dan regulasi nasional. Perkembangan regulasi Dana Desa pada periode 2025–2026 memperlihatkan bahwa pemerintah pusat semakin memberikan arahan mengenai bidang-bidang yang perlu menjadi prioritas penggunaan Dana Desa. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan menjaga konsistensi prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan mempertahankan fleksibilitas pemerintah desa dalam merespons persoalan lokal.

Pada PMK Nomor 108 Tahun 2024, penggunaan Dana Desa diarahkan pada sejumlah fokus prioritas, antara lain penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, peningkatan layanan dasar kesehatan dan penanganan stunting, ketahanan pangan, pengembangan potensi desa, serta prioritas lainnya. Regulasi tersebut juga membedakan penggunaan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dengan penggunaan yang tidak ditentukan penggunaannya. Dengan demikian, pemerintah desa tetap memiliki ruang untuk menentukan sebagian penggunaan anggaran, tetapi ruang tersebut berjalan berdampingan dengan kewajiban memenuhi prioritas yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Dari perspektif pengelolaan keuangan publik, pola tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *central steering* yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa transfer fiskal mendukung agenda pembangunan nasional, tetapi pada saat yang sama berpotensi membatasi fleksibilitas pemerintah desa dalam menentukan komposisi belanja berdasarkan kebutuhan lokal.

Penyempitan ruang diskresi fiskal tersebut dapat dianalisis melalui perubahan struktur dan ketentuan penggunaan Dana Desa dalam berbagai regulasi pemerintah pusat. Pada satu sisi, pemerintah desa tetap harus memenuhi kebutuhan belanja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan dasar yang bersifat rutin, yang antara lain berkaitan dengan penghasilan tetap dan tunjangan aparatur desa serta kebutuhan operasional pemerintahan. Pada sisi lain, sebagian Dana Desa yang semula dapat digunakan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk memenuhi sejumlah prioritas kebijakan nasional melalui penetapan fokus penggunaan, batas atau proporsi tertentu, serta persyaratan penyaluran.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi fiscal squeeze, yaitu keadaan ketika ruang fiskal yang dapat digunakan secara diskresioner oleh pemerintah desa menjadi semakin terbatas akibat meningkatnya porsi sumber daya yang penggunaannya telah diarahkan oleh kebijakan pemerintah pusat. Bentuk dan intensitas pengarahannya tersebut dapat dilihat dari perkembangan regulasi pengelolaan Dana Desa, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Bentuk Pengarahan Penggunaan dan Alokasi Dana Desa dalam Kebijakan Pemerintah Pusat

Regulasi	Bentuk Pengarahan	Ketentuan Utama	Implikasi terhadap Diskresi Fiskal Desa
PMK 108 Tahun 2024	Penetapan fokus penggunaan Dana Desa	Dana Desa diarahkan pada sejumlah fokus penggunaan, antara lain ketahanan pangan, kesehatan dan pencegahan stunting, pengembangan potensi desa, serta kegiatan prioritas lainnya. Sedangkan BLT Desa paling banyak 15%.	Sebagian ruang penggunaan Dana Desa diarahkan untuk mencapai prioritas kebijakan nasional sehingga ruang penentuan prioritas oleh desa menjadi lebih terbatas pada bagian dana yang telah ditentukan penggunaannya.
PMK 81 Tahun 2025	Penyesuaian ketentuan pengelolaan dan penyaluran Dana Desa	Mengubah ketentuan PMK 108 Tahun 2024, termasuk pengaturan penyaluran Dana Desa dan persyaratan administrasi untuk tahapan penyaluran.	Menambah persyaratan administratif dan koordinasi yang harus dipenuhi pemerintah desa dalam proses penyaluran Dana Desa.
PMK 7 Tahun 2026	Penyesuaian alokasi dan penguatan pengarahannya kebijakan	Terdapat penyesuaian alokasi Dana Desa sebesar 58,03% dari pagu Dana Desa masing-masing desa, dengan total Rp34,57 triliun, untuk mendukung kebijakan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Regulasi juga mempertahankan mekanisme pengelolaan berbasis kinerja.	Menghasilkan bentuk pengarahannya fiskal yang lebih konkret karena sebagian pagu Dana Desa disesuaikan untuk mendukung prioritas kebijakan pemerintah pusat, sekaligus mempertahankan mekanisme berbasis kinerja.

Pengarahannya fiskal pemerintah pusat terhadap Dana Desa berlangsung melalui beberapa instrumen, yaitu penetapan fokus penggunaan, pembatasan atau penetapan proporsi tertentu untuk jenis belanja tertentu, persyaratan penyaluran, serta penyesuaian alokasi untuk mendukung prioritas kebijakan nasional. Perkembangan tersebut menunjukkan kecenderungan meningkatnya intensitas pengarahannya pemerintah pusat terhadap pengelolaan Dana Desa. Dari perspektif diskresi fiskal, semakin banyak bagian Dana Desa yang penggunaannya diarahkan melalui kebijakan pusat, semakin besar pula potensi berkurangnya ruang desa untuk menentukan prioritas berdasarkan kebutuhan lokal. Namun, tingkat penyempitan tersebut tidak dapat diseragamkan pada seluruh desa karena bergantung pada struktur pendapatan, besaran pagu Dana Desa, kebutuhan lokal, dan komposisi penggunaan anggaran masing-masing desa.

B. Potensi Beban Administratif

Perubahan regulasi pengelolaan Dana Desa tidak hanya memengaruhi arah penggunaan anggaran, tetapi juga membentuk tuntutan administratif yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa. Perkembangan ketentuan dari PMK Nomor 108 Tahun 2024, PMK Nomor 81 Tahun 2025, hingga PMK Nomor 7 Tahun 2026 menunjukkan adanya penyesuaian terhadap mekanisme pengelolaan, penyaluran, penggunaan, serta pelaporan Dana Desa. Dalam perspektif analisis kebijakan, perubahan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memperkuat pengendalian dan memastikan bahwa Dana Desa digunakan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Namun, semakin spesifik persyaratan dan semakin sering ketentuan mengalami penyesuaian, semakin besar pula kebutuhan pemerintah desa untuk melakukan penyesuaian administratif terhadap dokumen perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaksanaan, dan pelaporan Dana Desa.

Dalam konteks tersebut, PMK Nomor 81 Tahun 2025 menunjukkan bahwa perubahan kebijakan dapat terjadi dalam tahun anggaran yang sedang berjalan. Regulasi tersebut melakukan perubahan terhadap ketentuan pengelolaan Dana Desa yang sebelumnya diatur dalam PMK Nomor 108 Tahun 2024, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan penyaluran Dana Desa. Secara administratif, perubahan semacam ini menuntut adanya penyesuaian terhadap prosedur dan dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan anggaran. Kondisi tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan terjadinya inefisiensi administratif pada seluruh pemerintah desa, tetapi secara kebijakan dapat meningkatkan *compliance burden*, terutama bagi pemerintah desa yang memiliki kapasitas administratif dan sumber daya aparatur yang terbatas. Dengan demikian, perubahan regulasi perlu dilihat tidak hanya dari tujuan pengendaliannya, tetapi juga dari konsekuensi administratif yang mungkin timbul pada tingkat pelaksana.

Dari perspektif *Agency Theory*, penambahan persyaratan administratif dapat dipahami sebagai instrumen monitoring yang digunakan pemerintah pusat untuk mengurangi asimetri informasi antara pemerintah pusat sebagai *principal* dan pemerintah desa sebagai *agent*. Pemerintah pusat tidak memiliki informasi yang sempurna mengenai kondisi, kebutuhan, dan pelaksanaan program pada setiap desa. Oleh karena itu, persyaratan dokumentasi, mekanisme penyaluran, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi dapat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian agar penggunaan Dana Desa tetap berada dalam koridor kebijakan nasional. Namun, mekanisme pengendalian tersebut juga menghasilkan biaya kepatuhan bagi pemerintah desa. Apabila persyaratan administratif semakin kompleks tanpa diimbangi dengan kapasitas aparatur dan sistem pendukung yang memadai, maka sebagian sumber daya organisasi desa berpotensi lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan administratif daripada mendukung fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan ketika regulasi mengalami perubahan dalam periode pelaksanaan anggaran. Secara konseptual, stabilitas regulasi merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran publik. Pemerintah desa membutuhkan kepastian mengenai ketentuan penggunaan dan penyaluran Dana Desa agar perencanaan yang telah disusun dapat dilaksanakan secara konsisten. Sebaliknya, perubahan ketentuan pada saat proses penganggaran atau pelaksanaan berlangsung dapat menciptakan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap dokumen dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena penelitian ini tidak menggunakan data empiris mengenai waktu yang digunakan aparatur, biaya administrasi, atau perubahan dokumen APBDes pada masing-masing desa, kondisi tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai bukti terjadinya inefisiensi administratif. Temuan penelitian dalam bagian ini dibatasi pada identifikasi adanya potensi beban penyesuaian administratif sebagai implikasi dari dinamika regulasi.

Dari perspektif *Value for Money* (VfM), kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan manfaat pengendalian dengan biaya kepatuhan yang ditimbulkannya. Persyaratan administratif pada dasarnya memiliki nilai apabila mampu meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan ketepatan penggunaan Dana Desa. Namun, efektivitas mekanisme pengendalian tidak hanya ditentukan oleh banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, melainkan oleh kemampuan persyaratan tersebut menghasilkan informasi dan pengendalian yang relevan terhadap pencapaian tujuan program. Dengan demikian, regulasi yang terlalu kompleks berpotensi menimbulkan *administrative overhead*, sedangkan regulasi yang terlalu longgar berpotensi memperbesar risiko penyimpangan dan lemahnya akuntabilitas. Tantangan kebijakan terletak pada penciptaan desain administrasi yang proporsional, yaitu mampu menjaga pengendalian dan akuntabilitas tanpa membebani kapasitas pemerintah desa secara berlebihan.

Dengan demikian, perubahan regulasi Dana Desa dapat dipahami memiliki dua konsekuensi yang berjalan secara bersamaan. Di satu sisi, perubahan dan penambahan

ketentuan administratif memperkuat kapasitas pemerintah pusat dalam melakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa. Di sisi lain, perubahan tersebut dapat meningkatkan kebutuhan penyesuaian administratif pada tingkat desa, terutama apabila perubahan terjadi dalam periode pelaksanaan anggaran. Dalam kerangka penelitian ini, persoalan tersebut bukan diposisikan sebagai bukti langsung bahwa pemerintah desa mengalami inefisiensi, melainkan sebagai potensi *trade-off* antara penguatan kontrol administratif dan efisiensi pengelolaan sumber daya pada tingkat desa. Oleh karena itu, kualitas kebijakan Dana Desa tidak hanya perlu dinilai berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berdasarkan sejauh mana mekanisme administrasi tersebut mendukung tercapainya tujuan pembangunan desa secara efektif dan efisien.

C. Risiko Ketidakefisienan Alokasi

Selain memengaruhi ruang diskresi fiskal dan menambah tuntutan administratif, pengarahannya penggunaan serta persyaratan penyaluran Dana Desa juga dapat menimbulkan risiko ketidakefisienan apabila pelaksanaan anggaran lebih berorientasi pada pemenuhan persyaratan administratif daripada pencapaian hasil pembangunan. Dalam pengelolaan keuangan publik, pelaksanaan anggaran idealnya tidak hanya diarahkan agar dana terserap sesuai dengan pagu yang tersedia, tetapi juga memastikan bahwa penggunaan sumber daya menghasilkan keluaran dan manfaat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, ketika pemerintah desa menghadapi batas waktu penyaluran atau persyaratan administratif tertentu, terdapat potensi munculnya orientasi yang lebih kuat terhadap kepatuhan prosedural. Kondisi ini perlu dibedakan dari bukti terjadinya pemborosan, karena penelitian ini tidak menggunakan data transaksi untuk mengukur hubungan antara tekanan regulasi dan pola penyerapan anggaran.

Dalam perspektif kebijakan publik, tekanan terhadap penyelesaian persyaratan dalam periode tertentu dapat menciptakan *time constraint* dalam pelaksanaan program. Pemerintah desa pada dasarnya harus menyelaraskan perencanaan yang telah ditetapkan dengan ketentuan penggunaan Dana Desa dan jadwal penyalurannya. Apabila terjadi perubahan persyaratan atau terdapat batas waktu administratif yang harus dipenuhi, maka ruang waktu untuk menyesuaikan perencanaan, pengadaan, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan dapat menjadi lebih terbatas. Secara konseptual, keterbatasan waktu tersebut dapat meningkatkan risiko bahwa keputusan belanja lebih banyak didorong oleh kebutuhan memenuhi jadwal administrasi daripada pertimbangan optimal mengenai waktu, kualitas, dan manfaat kegiatan. Risiko tersebut terutama berkaitan dengan kualitas proses penganggaran, bukan semata-mata dengan besarnya tingkat penyerapan anggaran.

Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui konsep *Value for Money* (VfM). Penyerapan anggaran yang tinggi tidak secara otomatis menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa telah memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. *Economy* berkaitan dengan kemampuan memperoleh *input* dengan biaya yang wajar dan kualitas yang sesuai; *efficiency* berkaitan dengan hubungan antara *input* dan *output* yang dihasilkan; sedangkan *effectiveness* berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kerangka tersebut, pelaksanaan kegiatan yang semata-mata ditujukan untuk memenuhi target penyerapan belum dapat dikategorikan sebagai penggunaan anggaran yang berkualitas apabila *output* yang dihasilkan tidak proporsional dengan sumber daya yang digunakan atau tidak memberikan kontribusi yang memadai terhadap tujuan pembangunan desa.

Dari perspektif *Agency Theory*, tekanan terhadap penyerapan dan pemenuhan persyaratan administratif dapat dipahami sebagai konsekuensi dari hubungan pengendalian antara pemerintah pusat dan pemerintah desa. Pemerintah pusat membutuhkan mekanisme untuk memastikan bahwa Dana Desa digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan,

sementara pemerintah desa memiliki informasi yang lebih dekat mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Ketika mekanisme pengendalian lebih menekankan kepatuhan terhadap indikator dan persyaratan yang telah ditentukan, terdapat potensi terjadinya *goal displacement*, yaitu pergeseran perhatian dari tujuan substantif program menuju pemenuhan indikator administratif. Namun, kemungkinan tersebut merupakan implikasi konseptual yang perlu diuji melalui data pelaksanaan apabila penelitian selanjutnya ingin menyatakan bahwa fenomena tersebut benar-benar terjadi pada tingkat desa.

Dengan demikian, persoalan penyerapan Dana Desa tidak tepat dipahami hanya melalui indikator seberapa besar anggaran telah direalisasikan. Analisis juga perlu mempertimbangkan kualitas proses penganggaran, kesesuaian kegiatan dengan kebutuhan masyarakat, kualitas *output*, serta manfaat yang dihasilkan. Dalam konteks kebijakan yang semakin mengarahkan penggunaan Dana Desa, peningkatan kepatuhan administratif perlu diimbangi dengan ruang yang memadai bagi pemerintah desa untuk menentukan cara paling sesuai dalam mencapai tujuan pembangunan. Pengendalian yang efektif seharusnya tidak berhenti pada pemeriksaan apakah anggaran telah digunakan sesuai dengan ketentuan, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya publik tersebut menghasilkan *value* yang sepadan bagi masyarakat.

Berdasarkan analisis terhadap perkembangan regulasi pengelolaan Dana Desa, intervensi pemerintah pusat menunjukkan kecenderungan menuju pengarahannya yang semakin spesifik, baik melalui penetapan fokus penggunaan, pengaturan persyaratan penyaluran, maupun penyesuaian alokasi untuk mendukung prioritas kebijakan nasional. Perkembangan tersebut pada satu sisi memperkuat fungsi pemerintah pusat dalam mengendalikan penggunaan Dana Desa, memastikan kesesuaian dengan prioritas pembangunan nasional, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Namun, pada sisi lain, semakin spesifiknya pengarahannya berpotensi mempersempit ruang diskresi pemerintah desa dalam menentukan prioritas anggaran berdasarkan kebutuhan dan karakteristik lokal. Dalam perspektif *Agency Theory*, berbagai ketentuan penggunaan, persyaratan penyaluran, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi dapat dipahami sebagai mekanisme monitoring untuk mengurangi asimetri informasi antara pemerintah pusat dan pemerintah desa. Akan tetapi, apabila mekanisme pengendalian berkembang menjadi semakin kompleks, konsekuensinya dapat berupa meningkatnya beban kepatuhan dan kebutuhan penyesuaian administratif pada tingkat desa. Sementara itu, dari perspektif *Value for Money*, kepatuhan terhadap ketentuan anggaran tidak dengan sendirinya menjamin tercapainya ekonomi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan Dana Desa. Terdapat kebutuhan untuk memastikan bahwa pengarahannya dan pengendalian administratif tetap memberikan ruang yang memadai bagi pemerintah desa untuk mengalokasikan sumber daya secara responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, persoalan utama kebijakan Dana Desa bukan terletak pada ada atau tidaknya intervensi pemerintah pusat, melainkan pada proporsionalitas antara fungsi pengarahannya dan pengendalian di satu sisi dengan fleksibilitas fiskal, efisiensi alokasi, dan orientasi hasil pembangunan di sisi lainnya. Desain kebijakan yang ideal perlu mampu mengintegrasikan prioritas nasional, akuntabilitas pengelolaan keuangan, kapasitas administratif desa, serta ruang adaptasi terhadap kondisi lokal sehingga Dana Desa tidak hanya terserap dan teradministrasikan sesuai ketentuan, tetapi juga menghasilkan manfaat pembangunan yang optimal bagi masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan analisis kebijakan dan dokumen terhadap perkembangan regulasi Dana Desa, dapat disimpulkan bahwa intervensi pemerintah pusat melalui penetapan fokus penggunaan, persyaratan penyaluran, serta penyesuaian alokasi telah memperkuat fungsi pengendalian dan pengarahannya terhadap pengelolaan fiskal desa, tetapi pada saat yang sama berpotensi mempersempit ruang diskresi pemerintah desa dalam menyesuaikan anggaran

dengan kebutuhan lokal. Perubahan dan dinamika regulasi juga berpotensi meningkatkan beban penyesuaian administratif, sementara tekanan kepatuhan dan batas waktu pelaksanaan dapat menimbulkan risiko pergeseran orientasi dari pencapaian hasil pembangunan menuju pemenuhan prosedural. Dalam perspektif *Agency Theory*, berbagai mekanisme tersebut diperlukan untuk mengurangi asimetri informasi dan memperkuat akuntabilitas, sedangkan perspektif *Value for Money* menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi belum dengan sendirinya menjamin ekonomi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, persoalan utama kebijakan Dana Desa bukan terletak pada keberadaan intervensi pusat, melainkan pada kemampuan desain kebijakan dalam menjaga keseimbangan antara prioritas nasional dan pengendalian fiskal dengan fleksibilitas desa, kapasitas administratif, serta orientasi pada hasil pembangunan agar penggunaan Dana Desa tetap akuntabel sekaligus responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kajian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis kebijakan dan dokumen, sehingga analisis terutama didasarkan pada regulasi, dokumen kebijakan, publikasi resmi, dan sumber relevan yang tersedia, tanpa dilengkapi data empiris mengenai implementasi kebijakan pada tingkat desa. Dengan demikian, berbagai implikasi yang diidentifikasi, seperti potensi penyempitan ruang diskresi fiskal, peningkatan beban administratif, dan risiko ketidakefisienan alokasi, belum dapat digunakan untuk mengukur besaran dampak atau membuktikan variasinya antarwilayah dan antardesa. Penelitian mendatang disarankan mengembangkan kajian empiris melalui pendekatan *mixed methods* atau studi komparatif dengan memanfaatkan data APBDes, laporan realisasi Dana Desa, data Siskeudes, serta wawancara dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait untuk menguji bagaimana perubahan regulasi benar-benar memengaruhi pola alokasi, beban administratif, kualitas penyerapan, dan pencapaian *Value for Money*. Penelitian selanjutnya juga dapat membandingkan desa dengan karakteristik fiskal dan sosial-ekonomi yang berbeda untuk mengidentifikasi kondisi yang membuat intervensi pusat lebih efektif atau justru lebih membatasi fleksibilitas fiskal desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2025, November 26). *PMK 81 Tahun 2025: Pil Pahit Purbaya untuk Desa*. Desa Krandegan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo. <https://krandegan.id/artikel//00/00/pmk-81-tahun-2025-pil-pahit-purbaya-untuk-desa>
- Anshari, K. (2017). Indonesia's Village Fiscal Transfers: A Fiscal Decentralisation Review. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 296–326. <https://doi.org/10.18196/jgp.2017.0050.296-326>
- Badrudin, R., & Siregar, B. (2021). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Penerbit K-Media.
- Chalil, T. M. (2020). THE EFFICIENCY OF VILLAGE GOVERNMENT SPENDING IN INDONESIA: A META-FRONTIER ANALYSIS. *Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB)*, 35(1), 1–16. <https://doi.org/10.22146/jieb.44660>
- Cipta Desa. (2026). *SEB 3 Menteri – Penjelasan PMK Nomor 81 Tahun 2025 – Cipta Desa*. <https://www.ciptadesa.com/seb-3-menteri-penjelasan-pmk-nomor-81-tahun-2025/>
- dinpmmd.lamongankab. (2025, January 10). *AMANAT PMK 108 DAN PERMENDESA 02 TAHUN 2024, PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2025 MINIMAL 20% DIGUNAKAN UNTUK PROGRAM KETAHANAN PANGAN | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan*. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN. <https://dinpmmd.lamongankab.go.id/posting/20745>
- Fanani, A. F., Astutik, W., Wahyono, D., & Suprpto, S. (2019). Village Law Analysis. *Dialektika : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v4i1.280>

- Hoesada, J. (2022). *Teori Kebijakan Ekonomi*. www.naturexposed.com.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, Pub. L. No. 108 Tahun 2024 (2025). <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=59813>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026a). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026b). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa dalam Rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 215
- Rahliadi, A., & Sujianto ". (2014). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN DANA (BLOCK GRAND)/ALOKASI DESA DI KELURAHAN AIR TIRIS KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(2), 1–8.
- Rifayani, D., & Triwahyuni, N. (2026). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pasca Digitalisasi Siskeudes: Studi Literatur Berbasis Stewardship Theory pada Desa Pantai Raja. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(2), 15313–15320. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11316>
- Shofiyyati, A. (2026, January 8). *Dana Desa Janjikan Kemandirian, Realita Semakin Ketergantungan?* -. <https://jatengdaily.com/2026/dana-desa-janjikan-kemandirian-realita-semakin-ketergantungan/>
- Surachman, E. N. (2020). An Analysis of Village Fund Implementation in Central Java Province: An Institutional Theory Approach With a Modeling Institutional Aspect. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(3), 203–215. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i3.204>
- Tanjung, M. I., Prihandiki, A., & Maisyarah, R. (2026). ANALISIS KEMANDIRIAN FISKAL DAN EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI INDIKATOR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN 2023–2024. *Jurnal Spektrum Ekonomi*, 9(6). <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jse/article/view/23250>
- Widodo, I. (2017). Dana Desa dan Demokrasi dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(1), 65–85. <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i1.8487>
- Yanda, F. Y., Hasibuan, A. N., & Damisa, A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Konsep *Value for Money* pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara. *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 334–354. <https://doi.org/10.24952/profjes.v1i2.6993>
- Zaki, A. N., Oktafiyani, M., & Yovita, L. (2023). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Tuntang: Perspektif Teori Keagenan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 23–37. <https://doi.org/10.33633/jekobs.v2i1.7523>